



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
KELURAHAN GEDONG AIR**

Jalan Imam Bonjol Nomor 267 Bandar Lampung 35151

**SURAT KEPUTUSAN LURAH GEDONG AIR
NOMOR : 541 / 2 / VI.22/VIII / 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)**

- Menimbang :
1. Bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini TBC menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
 2. Bahwa Tuberkulosis (TBC) juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat Kelurahan dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Kelurahan Siaga TBC;
 3. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Kelurahan Siaga TBC di Kelurahan Gedong Air Kota Bandar Lampung melalui Surat Keputusan Lurah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah ;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Kelurahan dan Kelurahan Siaga Aktif.
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 5. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular termasuk TBC;
 6. Hasil musyawarah Kelurahan tanggal 07 Agustus 2025 tentang pembentukan Kelurahan Siaga TBC;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pengurus Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) di Kelurahan [Nama Kelurahan], Kecamatan [Nama Kecamatan], Kabupaten [Nama Kabupaten].
- KEDUA** : **Susunan nama-nama Pengurus Kelurahan Siaga TBC tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.**
- KETIGA** : Pengurus Kelurahan Siaga TBC bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian TBC di tingkat Kelurahan serta bekerja sama dengan Puskesmas dan pihak terkait lainnya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 07 Agustus 2025



Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Bandar Lampung
2. Camat Tanjung Karang Barat;
3. Ka. UPT Puskesmas Rawat Inap Gedong Air;
4. Arsip

LAMPIRAN

Lampiran : Susunan Pengurus Kelurahan Siaga TBC
Surat Keputusan Lurah Gedong Air

Nomor : 541 / / VI.22/VIII /2025

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	Tumiran	Ketua	
2	Husaini	Wakil Ketua	
3	Eriza Meilini	Sekretaris	
4	Evina Anggraini	Bendahara	
5	Siti Maharani	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
6	Arzoni	Anggota Perwakilan RT/RW	
7	Maryanto	Anggota Tokoh Masyarakat	
8	Sulastris	Anggota	
9	Iyul Romauli	Anggota	

Demikian lampiran ini dibuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Lurah Gedong Air Nomor : 541 / / VI.22/VIII /2025

